



**PUTUSAN**

Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YIAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kagoshima Jepang, 19 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln Melati 3A Dusun Indah Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 07 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Angsa No.2 Gampong Ateuk Deah Tanoh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantjo dengan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 04 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Mei 2016, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/020/V/2016 tanggal 20 Mei 2024 ;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mempunyai (2) orang anak yaitu: ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan PENGGUGAT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang orang tua Penggugat di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh selama 5 tahun, setelah itu pada tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke Jln Melati 3A Dusun Indah Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena masalah hutang piutang dan penipuan;
5. Bahwa Tergugat tidak transparan masalah keuangan terhadap istri dan kurang bertanggung jawab;
6. Bahwa tergugat melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian material terhadap istri, keluarga istri dan banyak pihak lainnya;
7. Bahwa tergugat mempunyai hutang piutang dengan istri, keluarga istri dan banyak pihak lainnya dengan jumlah nominal yang sangat besar;
8. Bahwa tergugat menggunakan identitas istri untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan istri;
9. Bahwa tergugat; bahwa tergugat tidak adanya etiked baik untuk menyelesaikan masalah hutang piutang;
10. Bahwa penggugat dan anak-anak penggugat sangat terganggu dengan banyaknya pihak yang datang untuk menagih hutang piutang termohon;
11. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhitung sejak bulan maret 2023 sampai saat ini;
12. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah kelakuannya tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
13. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya selama 1 tahun oleh karena itu Penggugat merasa sangat menderita;
15. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak ada hasilnya;
16. Bahwa tergugat telah membuat surat Ikrar Talak Tiga kepada penggugat yang disaksikan oleh pihak keluarga penggugat;
17. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan gugatan perceraian berdasarkan surat dari Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Pemberian Izin Perceraian nomor PEG. 840/927/2024 tanggal 02 September 2024;
18. Bahwa sekarang Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah maupun peraturan perundang-undangan lainnya, untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iah Jantho, dengan mengingat alasan-alasan tersebut diatas;
19. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) berdasarkan alasan tersebut di atas;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 06 September 2024 dan 13 September

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah melampirkan surat izin cerai dari atasan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat administratif perceraian;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2024 atas nama drg. PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 2016 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 08 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth



## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi lalu pindah pindah ke Emperom dan terakhir mereka tinggal di Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat terikat hutang pada beberapa orang termasuk yang nominal semuanya jika ditaksir sampai empat milyar rupiah;
  - Bahwa Saksi tahu karena Tergugat juga beberapa kali meminjam uang Saksi sejumlah kurang lebih lima puluh juta rupiah dan puncaknya pada satu malam beberapa orang datang ke rumah Saksi mencari Tergugat guna diminta dilunasi hutangnya dan semua hutang tersebut hingga saat ini belum dilunasi oleh Tergugat sepeserpun;
  - Bahwa keduanya tidak bersama lagi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa semenjak berpisah Tergugat sama sekali tidak pernah pulang lagi menjenguk Penggugat dan kedua anaknya bahkan untuk memerikan nafkah pun tidak ada;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth*



2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai adik kandung Pengguga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat lalu pindah pindah ke Emperom dan terakhir mereka tinggal di Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat terikat hutang pada beberapa orang termasuk yang nominal semuanya jika ditaksir sampai empat milyar rupiah;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat juga beberapa kali meminjam uang pada suami Saksi sampai suami Saksi mengambil kredit untuk memberi pinjaman pada Tergugat yang hingga saat ini semua hutang tersebut hanya dilunasi oleh Tergugat sejumlah dua juta rupiah saja;
- Bahwa keduanya tidak bersama lagi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa semenjak mereka berpisah Tergugat sama sekali tidak pernah pulang lagi menjenguk Penggugat dan kedua anaknya bahkan untuk memerikan nafkah pun tidak ada;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang bunyinya sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.*

(*Ahkamul Quran : juz 2 : 405*);

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg.840/927/2024 tanggal 02 September 2024, selaku atasan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

*Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara pokok *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang saat ini bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi kutipan akta nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya.

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (asli surat pernyataan ikrar talak), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos. Isinya menjelaskan tentang pernyataan telah berpisah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tepat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *"Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka petitum 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhliya, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi**

*Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Fadhlia, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ratna Juwita, S.H.I**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp820.000,00</b>
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)